



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Gresik memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga memerlukan antisipasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diperlukan dukungan teknis operasional dan administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta menindaklanjuti undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu membentuk organisasi lembaga lain sebagai perangkat daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**dan**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI LEMBAGA LAIN  
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gresik.
7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

## **BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Bagian Ketiga**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Pengarah;
  - c. Kepala Pelaksana;
  - d. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Program dan Pelaporan.
  - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pencegahan;
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan.

- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
    - 1) Seksi Kedaruratan;
    - 2) Seksi Logistik.
  - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
    - 1) Seksi Rehabilitasi;
    - 2) Seksi Rekonstruksi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan administrasi umum dan kerja sama;
  - Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - Penyelenggaraan kegiatan usaha dan sosial;
  - Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri atas:
- Sekretaris;
  - Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.



- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## **BAB VI ESELONERING JABATAN**

### **Pasal 10**

Eselonering jabatan struktural pada organisasi Lembaga lain adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon II/b;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III/b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV/a;
- d. Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 11**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lembaga Lain dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

- (1) Penunjukan pimpinan perangkat daerah, instansi/lembaga terkait dan tenaga ahli sebagai Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 7 Juli 2010

**BUPATI GRESIK**

Ttd.

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.**

Diundangkan di Gresik  
Pada tanggal : 21 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**G R E S I K**

Ttd

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19551017 198303 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
  
TENTANG  
  
ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah yang antara lain meliputi unsur pengawas, perencana, pelayanan kesehatan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, badan, rumah sakit umum dan kantor, serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas perangkat daerah tersebut diatas. Selain Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas, terdapat organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan amanah ketentuan peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya disebut dengan organisasi perangkat daerah lembaga lain. Organisasi lembaga lain sebagai perangkat daerah terdiri dari; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Organisasi perangkat daerah lembaga lain dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah, provinsi dan antar daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.